



P U T U S A N

Nomor : 51 / Pid.B / 2022 / PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Na m a : Iwan Ependi Bin Majati;
Tempat Lahir : Krui;
Umur/Tgl.Lahir : 36 tahun / 01 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Suka Banjar Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;
Agam a : Islam;
Pekerjaan : Buruh/Kuli Panggul;
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2022/Reskrim tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
2. Penyidik, dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, dengan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yakni Yazmi Dona S.H., M.M., CLA. dan Zahyan, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumdin yang beralamat di jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Februari 2022 yang telah didaftarkan dan diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan nomor register 32/SK/HK/2022/PN.Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 51/Pen. Pid.B/2022/PN.Liw tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Liw tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN EPENDI Bin MAJATI** terbukti melakukan Tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama kami Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN EPENDI Bin MAJATI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit TV merk Politron warna Hitam
 - 1 (satu) unit Receiver warna hitam dengan nomer serial : C580737552 dan STB ID : 22221170558668.
 - 1 (satu) unit belender merk NATONAL QUALITY warna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban ASEP Bin DODO.

4. Menetapkan agar Terdakwa **IWAN EPENDI Bin MAJATI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar *Pembelaan atau Pledoi* Terdakwa secara lisan melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki sikap dan budi pekertinya;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **IWAN EPENDI Bin MAJATI** pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Rumah Sdr. ASEP Bin DODO yang beralamat di Pekon Suka Banjar Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup** terhadap 1 (satu) Unit TV merk Politron warna Hitam, 1 (satu) buah Receiver TV warna Hitam No. Serial C580737552 dan STB ID: 22221170558668, 1 (satu) buah Mesin Blender merk National Quality warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Sony (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi Korban ASEP Bin DODO, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang memancing di kolam yang berlokasi di belakang rumah saksi korban ASEP Bin DODO yang beralamat di Pekon Suka Banjar Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat, dan saat sedang memancing tersebut Terdakwa memperhatikan rumah daripada saksi korban yang Terdakwa rasa sedang dalam keadaan kosong, tak lama kemudian salah satu kerabat dari saksi korban datang dan masuk ke rumah milik saksi korban tersebut untuk menghidupkan lampu bagian luar rumah, dari situlah Terdakwa merasa yakin bahwa rumah milik saksi korban sedang dalam keadaan kosong dan seketika timbul niat jahat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi korban yang memang berdekatan, kemudian sesampainya

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 51/Fid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dirumah saksi korban, Terdakwa langsung menuju bagian belakang rumah saksi korban dan mendorong pintu belakang rumah tersebut yang kebetulan sedang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian saat sudah didalam rumah Terdakwa berjalan menuju ruang tengah daripada rumah saksi korban dan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit TV merk Politron warna Hitam dan langsung Terdakwa ambil tanpa seizin dari saksi korban tanpa menggunakan alat-alat, kemudian setelah berhasil mencabut kabel-kabel Televisi tersebut, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Receiver TV warna Hitam No. Serial C580737552 dan STB ID: 22221170558668 yang juga tanpa menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong, lalu kemudian setelah berhasil mengambil mesin receiver tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Sony di sekitar tempat receiver TV terpasang sebelumnya yang langsung Terdakwa ambil tanpa seizin saksi korban, kemudian terhadap 1 (satu) Unit TV merk Politron warna Hitam, 1 (satu) buah Receiver TV warna Hitam No. Serial C580737552 dan STB ID: 22221170558668, dan 1 (satu) buah Handphone merk Sony (Daftar Pencarian Barang) tersebut Terdakwa bawa menggunakan kedua tangan tanpa adanya bantuan orang lain, kemudian saat Terdakwa berjalan menuju pintu belakang tempat Terdakwa masuk sebelumnya, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah Mesin Blender merk National Quality warna Putih yang terletak di dapur dan langsung Terdakwa ambil juga tanpa seizin Saksi Korban ASEP Bin DODO, dan kemudian Terdakwa berhasil keluar rumah Saksi Korban ASEP Bin DODO dengan membawa barang-barang hasil kejahatan tersebut ;

Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone merk Sony (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi Korban ASEP Bin DODO telah berhasil Terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 25 November 2021 pada jam yang tidak diingat lagi kepada pekerja rongsokan yang kebetulan lewat depan rumahnya, dan Terdakwa menjualnya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), namun terhadap 1 (satu) Unit TV merk Politron warna Hitam, 1 (satu) buah Receiver TV warna Hitam No. Serial C580737552 dan STB ID: 22221170558668, 1 (satu) buah Mesin Blender merk

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 51/Fid.B/2022/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



National Quality warna Putih belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah berhasil diamankan pihak Kepolisian Sektor Bengkunt; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit TV merk Politron warna Hitam, 1 (satu) buah Receiver TV warna Hitam No. Serial C580737552 dan STB ID: 22221170558668, 1 (satu) buah Mesin Blender merk National Quality warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Sony (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi Korban ASEP Bin DODO tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual kembali demi mendapatkan untung dan akibat dari kejadian tersebut, Saksi Korban ASEP Bin DODO mengalami kerugian total sebesar kurang lebih Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Asep Bin Dodo, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat kepolisian dan keterangan di BAP benar;
 - Bahwa saksi adalah korban yang telah kehilangan berupa barang-barang milik saksi karena diambil orang secara tanpa ijin pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.00 wib, di dalam rumah saksi yang beralamat di Pekon Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang diambil orang secara tanpa ijin berupa 1 (satu) unit tv (televisi) merek politron warna hitam, 1 (satu) unit receiver warna hitam dengan nomor serial : C580737552 dan STB ID : 22221170558668, 1 (satu) unit belender merek warna putih dan 1 (satu) unit handphone (telepon genggam) merek sony;
 - Bahwa 1 (satu) unit televisi merek politron warna hitam dan 1 (satu) buah receiver warna hitam dengan nomor serial : C580737552 dan STB ID : 22221170558668 milik saksi, 1 (satu) buah blender warna dan 1 (satu) buah handphone merk sony milik isteri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut tetapi setelah pelakunya tertangkap oleh pihak kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah saksi kemudian masuk keruang tengah dan mengambil barang-barang milik saksi, setelah itu pelaku keluar kembali melalui pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang diambil tersebut memiliki ciri khusus hanya 1 (satu) buah *handphone* merek *sony* yang di bagian sisi samping dan belakang memiliki bekas goresan;
- Bahwa yang mengetahui ciri khusus pada 1 (satu) unit *handphone* merek *sony* yang telah hilang diambil tersebut selain saksi adalah isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa pelaku mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui jika barang-barang milik saksi telah hilang yaitu saksi Asri dan saksi Umaidid warga Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah terjual atau belum barang-barang milik Saksi yang diambil secara tanpa ijin oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi di lokasi tempat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut sedang sepi dikarenakan saksi dan isteri sedang tidak berada di rumah pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yakni sekira kurang lebih Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan pelaku dan keluarga pelaku sudah pernah datang kerumah saya untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Asri Bin Hasan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat kepolisian dan keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian kehilangan yang menimpa saksi korban Asep Bin Dodo tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah milik saksi korban sendiri yang beralamat di Pekon Sukabanjar Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik saksi korban yang telah hilang milik saksi korban antara lain : 1 (satu) unit TV merek *politron* warna Hitam, 1 (satu) buah receiver warna Hitam nomor serial : C580737552 dan STB ID : 22221170558668, 1 (satu) buah mesin blender warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek *sony* (Daftar Pencarian Barang);
- Bahwa saksi menerangkan kronologisnya awalnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi saksi korban memberitahu saksi bahwa beberapa barang miliknya telah hilang, kemudian beberapa hari selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk *service receiver* TV milik Terdakwa yang kemudian saksi tidak sanggup memperbaiki *receiver* tersebut karena sudah rusak parah, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah *receiver* yang lain dan ketika saksi melihat tersebut saksi yakin bahwa *receiver* tersebut merupakan milik saksi korban Asep yang telah hilang, kemudian sepulang saksi dari rumah Terdakwa, saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Asep;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa total kerugian yang saksi korban Asep alami akibat kejadian tersebut yakni sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Umaid Bin Hasanudin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat kepolisian dan keterangan di BAP benar;
- Bahwa kejadian kehilangan yang menimpa saksi korban Asep Bin Dodo tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah milik saksi korban sendiri yang beralamat di Pekon Sukabanjar Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik saksi korban yang telah hilang milik saksi korban antara lain : 1 (satu) unit TV merek *politron* warna hitam, 1 (satu) buah *receiver* warna hitam nomor serial : C580737552 dan STB ID : 22221170558668, 1 (satu) buah mesin blender warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merek *sony* (Daftar Pencarian Barang);
- Bahwa saksi menerangkan kondisi rumah saksi korban saat kejadian sedang tidak berpenghuni karena saksi korban dan isteri nya sedang berada di pulau jawa ;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa mengambil barang-barang saksi korban Asep Bin Dodo tanpa izin adalah pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban tanpa menggunakan alat, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dan mengambil barang-barang milik saksi korban setelah itu Terdakwa kembali keluar melalui tempat Terdakwa masuk sebelumnya yakni pintu belakang rumah;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apakah barang-barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut sudah berhasil Terdakwa jual atau belum ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*), walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan Ependi Bin Majati di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut diberikan dengan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara tanpa ijin pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.00 wib, di dalam rumah saksi Asep Bin Dodo yang beralamat di Pekon Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat dan barang-barang milik saksi korban Asep Bin Dodo yang telah hilang diambil Terdakwa secara tanpa ijin berupa 1 (satu) unit tv (televisi) merek politron warna hitam, 1 (satu) unit *receiver* warna hitam dengan nomor serial : C580737552 dan STB ID : 22221170558668, 1 (satu) unit belender merek warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* (telepon genggam) merek *sony*;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengambil barang-barang saksi korban Asep Bin Dodo secara tanpa izin yakni pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban tanpa menggunakan alat bantu apapun, kemudian saat sudah didalam rumah saksi korban, Terdakwa berjalan menuju ruang tengah daripada rumah saksi korban dan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit TV merk Politron warna Hitam dan langsung Terdakwa ambil tanpa seizin dari saksi korban tanpa menggunakan alat-alat, kemudian setelah berhasil mencabut kabel-kabel televisi tersebut, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah *receiver* TV warna hitam no. serial C580737552 dan STB ID: 22221170558668 yang juga tanpa menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong, lalu kemudian setelah berhasil mengambil mesin tersebut, Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) buah *handphone* merek *sony* (DPB) di sekitar tempat receiver TV terpasang sebelumnya yang langsung Terdakwa ambil tanpa seizin saksi korban, kemudian terhadap 1 (satu) unit TV merek *politron* warna Hitam, 1 (satu) buah *receiver* TV warna hitam no. serial C580737552 dan STB ID: 22221170558668, dan 1 (satu) buah *handphone* merek *sony* (Daftar Pencarian Barang) tersebut Terdakwa bawa menggunakan kedua tangan tanpa adanya bantuan orang lain, kemudian saat Terdakwa berjalan menuju pintu belakang tempat Terdakwa masuk sebelumnya, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah mesin blender merek *national quality* warna putih yang terletak di dapur dan langsung Terdakwa ambil juga tanpa seizin saksi korban Asep Bin Dodo, dan kemudian Terdakwa berhasil keluar rumah Saksi Korban Asep Bin Dodo dengan membawa barang-barang hasil kejahatan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek *sony* (Daftar Pencarian Barang) milik saksi korban Asep Bin Dodo telah berhasil Terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 25 November 2021 pada jam yang tidak diingat lagi kepada pekerja rongsokan yang kebetulan lewat depan rumahnya, dan Terdakwa menjualnya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), namun terhadap 1 (satu) unit TV merek warna hitam, 1 (satu) buah *receiver* TV warna hitam no. serial C580737552 dan STB ID: 22221170558668, 1 (satu) buah mesin blender merek *national quality* warna putih belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah berhasil diamankan pihak Kepolisian Sektor Bengkuntan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk terdakwa jual kembali dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit TV merek *politron* warna hitam;
- 1 (satu) unit *receiver* warna hitam dengan nomer serial : C580737552 dan STB ID : 22221170558668;
- 1 (satu) unit mesin belender merek *natonal quality* warna putih.

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 51/Fid.B/2022/PN Lw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut sebagian besar telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut diberikan dengan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar, Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara tanpa ijin pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.00 wib, di dalam rumah saksi Asep Bin Dodo yang beralamat di Pekon Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat dan barang-barang milik saksi korban Asep Bin Dodo yang telah hilang diambil Terdakwa secara tanpa ijin berupa 1 (satu) unit tv (televisi) merek politron warna hitam, 1 (satu) unit *receiver* warna hitam dengan nomor serial : C580737552 dan STB ID : 22221170558668, 1 (satu) unit belender merek warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* (telepon genggam) merek *sony*;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengambil barang-barang saksi korban Asep Bin Dodo secara tanpa izin yakni pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban tanpa menggunakan alat bantu apapun, kemudian saat sudah didalam rumah saksi korban, Terdakwa berjalan menuju ruang tengah daripada rumah saksi korban dan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit TV merk Politron warna Hitam dan langsung Terdakwa ambil tanpa seizin dari saksi korban tanpa menggunakan alat-alat, kemudian setelah berhasil mencabut kabel-kabel televisi tersebut, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah *receiver* TV warna hitam no. serial

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Llw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C580737552 dan STB ID: 22221170558668 yang juga tanpa menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong, lalu kemudian setelah berhasil mengambil mesin tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah *handphone* merek *sony* (DPB) di sekitar tempat *receiver* TV terpasang sebelumnya yang langsung Terdakwa ambil tanpa seizin saksi korban, kemudian terhadap 1 (satu) unit TV merek *politron* warna Hitam, 1 (satu) buah *receiver* TV warna hitam no. serial C580737552 dan STB ID: 22221170558668, dan 1 (satu) buah *handphone* merek *sony* (Daftar Pencarian Barang) tersebut Terdakwa bawa menggunakan kedua tangan tanpa adanya bantuan orang lain, kemudian saat Terdakwa berjalan menuju pintu belakang tempat Terdakwa masuk sebelumnya, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah mesin blender merek *national quality* warna putih yang terletak di dapur dan langsung Terdakwa ambil juga tanpa seizin Saksi Korban Asep Bin Dodo, dan kemudian Terdakwa berhasil keluar rumah Saksi Korban Asep Bin Dodo dengan membawa barang-barang hasil kejahatan;

- Bahwa benar, terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek *sony* (Daftar Pencarian Barang) milik saksi korban Asep Bin Dodo telah berhasil Terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 25 November 2021 pada jam yang tidak diingat lagi kepada pekerja rongsokan yang kebetulan lewat depan rumahnya, dan Terdakwa menjualnya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), namun terhadap 1 (satu) unit TV merek warna hitam, 1 (satu) buah *receiver* TV warna hitam no. serial C580737552 dan STB ID: 22221170558668, 1 (satu) buah mesin blender merek *national quality* warna putih belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah berhasil diamankan pihak Kepolisian Sektor Bengkunt;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk Terdakwa jual kembali dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar, saksi korban Asep Bin Dodo telah memaafkan perbuatan Terdakwa walaupun belum adanya perdamaian secara tertulis;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Lw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Iwan Ependi Bin Majati, dan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa karena unsur “barangsiapa” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah dipenuhi ;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata dirinya sendiri, dan pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang nyata atau berwujud yang mempunyai nilai ekonomis baik benda bergerak maupun tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain, menurut teori *bezit* kepemilikan suatu benda bergerak adalah pada orang yang menguasai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan Terdakwa mengambil barang-barang saksi korban Asep Bin Dodo dengan cara secara tanpa izin yakni pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Asep Bin Dodo yang beralamat di Pekon Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat melalui pintu belakang rumah saksi korban tanpa menggunakan alat bantu apapun, kemudian saat sudah didalam rumah saksi korban, Terdakwa berjalan menuju ruang tengah daripada rumah saksi korban dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit TV merek *politron* warna hitam dan langsung Terdakwa ambil tanpa seizin dari saksi korban tanpa menggunakan alat-alat, kemudian setelah berhasil mencabut kabel-kabel televisi tersebut, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah *receiver* TV warna hitam no. serial C580737552 dan STB ID: 22221170558668 yang juga tanpa menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong, lalu kemudian setelah berhasil mengambil mesin tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah *handphone* merek *sony* (DPB) di sekitar tempat *receiver* TV terpasang



sebelumnya yang langsung Terdakwa ambil tanpa seizin saksi korban, kemudian terhadap 1 (satu) unit TV merek *politron* warna Hitam, 1 (satu) buah *receiver* TV warna hitam no. serial C580737552 dan STB ID: 22221170558668, dan 1 (satu) buah *handphone* merek *sony* (Daftar Pencarian Barang) tersebut Terdakwa bawa menggunakan kedua tangan tanpa adanya bantuan orang lain, kemudian saat Terdakwa berjalan menuju pintu belakang tempat Terdakwa masuk sebelumnya, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah mesin blender merek *national quality* warna putih yang terletak di dapur dan langsung Terdakwa ambil juga tanpa seizin saksi korban Asep Bin Dodo, dan kemudian Terdakwa berhasil keluar rumah saksi korban Asep Bin Dodo dengan membawa barang-barang hasil kejahatan, maka 1 (satu) unit tv (televisi) merek *politron* warna hitam, 1 (satu) unit *receiver* warna hitam dengan nomor serial : C580737552 dan STB ID : 22221170558668, 1 (satu) unit belender merek warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* (telepon genggam) merek *sony*, milik saksi korban Asep Bin Dodo telah beralih penguasaannya dan berpindah tangan kepada Terdakwa Iwan Ependi Bin Majati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah dipenuhi.

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud / *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Iwan Ependi Bin Majati telah sengaja mengambil 1 (satu) unit tv (televisi) merek politron warna hitam, 1 (satu) unit *receiver* warna hitam dengan nomor serial : C580737552 dan STB ID : 22221170558668, 1 (satu) unit belender merek warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* (telepon genggam) merek *sony*, secara tanpa ijin milik saksi korban Asep Bin Dodo akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipenuhi ;

Ad.4. Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka hanya unsur-unsur yang berkaitan dan relevan dengan fakta-fakta persidangan saja yang akan dijelaskan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan pengertian Rumah menurut R.Soesilo, ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Iwan Ependi Bin Majati telah sengaja mengambil 1 (satu) unit tv (televisi) merek politron warna hitam, 1 (satu) unit *receiver* warna hitam dengan nomor serial : C580737552 dan STB ID : 22221170558668, 1 (satu) unit belender merek warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* (telepon genggam) merek *sony*, secara tanpa ijin milik saksi korban Asep Bin Dodo akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 03.00 wib, yang merupakan katagori waktu malam hari atau setidak-tidaknya antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit tv (televisi) merek politron warna hitam, 1 (satu) unit *receiver* warna hitam dengan nomor serial : C580737552 dan STB ID : 22221170558668, 1 (satu) unit belender merek warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* (telepon genggam) merek *sony*, berada didalam rumah saksi korban Asep Bin Dodo yang beralamat di Pekon Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, maka hal tersebut termasuk katagori rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 51/Fid.B/2022/PN Lw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Asep Bin Dodo;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang tercantum pada tuntutan penuntut umum berupa 1 (satu) unit TV merek *politron* warna hitam, 1 (satu) unit *receiver* warna hitam dengan nomer serial : C580737552 dan STB ID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 22221170558668 dan 1 (satu) unit mesin belender merek *natonal quality* warna putih berdasarkan fakta persidangan yang diakui milik saksi korban Asep Bin Dodo yang diambil Terdakwa maka harus dikembalikan kepada saksi korban Asep Bin Dodo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Ependi Bin Majati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merek politron warna hitam;
 - 1 (satu) unit warna hitam dengan nomer serial : C580737552 dan STB ID : 22221170558668;
 - 1 (satu) unit belender merek *natonal quality* warna putih.
 - **Dikembalikan kepada saksi korban Asep Bin Dodo.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami Paisol,S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani S. S.H.M.H. dan Norma Oktaria, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa menghadap secara *online* didampingi dengan penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR KASTWARANI S. S.H.M.H.

PAISOL, S.H., M.H.

NORMA OKTARIA, S.H.

Panitera Pengganti,

FERI APRIZA, SH.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)